



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono;
Tempat lahir : Ranggi;
Umur/Tanggal lahir : 27/4 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ranggi Asam Desa Ranggi Asam
Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Sektor Jebus sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
2. Penyidik Kepolisian Sektor Jebus perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mentok perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Agustus 2021;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 4 Agustus 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI REDMI NOTE 5A warna *gold* IMEI 1: 862117032311325 IMEI 2 : 862117033581322.

Dikembalikan kepada Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomer Register Perkara: Nomor Register Perkara : PDM-40/L.9.13.3/Eoh.2/07/2021 tertanggal 30 Juli 2021 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono pada hari Rabu tanggal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Pinggir Pantai Bakit yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam dan mengatakan hendak menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan mengajak Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam untuk bertemu di Pantai Bakit. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam langsung menuju ke pinggir Pantai Bakit. Setelah kurang lebih selama 2 (dua) jam berada di Pantai Bakit, Terdakwa hendak mengantar Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam pulang kembali namun dipertengahan jalan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI REDMI NOTE 5A, warna *gold* IMEI 1 : 862117032311325 IMEI 2 : 862117033581322 milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam. Setelah Terdakwa merampas *handphone* tersebut Terdakwa melihat ada pesan WhatsApp dari seorang lelaki yang isinya mengajak ketemuan dengan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam sehingga membuat Terdakwa marah kepada Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa membawa Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam kembali ke pinggir Pantai Bakit dan kemudian Terdakwa mengecek lagi isi *chat handphone* tersebut dan Terdakwa melihat pesan bahwa Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam pernah berhubungan intim dengan seorang lelaki tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam sebanyak 1 (satu) kali kemudian memelintir tangan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengancam akan membunuh Saksi Delvia Nur Khasanah alias

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana binti Tuslam jika tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk kembali menjadi istrinya dan kembali ke Belinyu. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam ke pondok kebun yang berada di Pantai Bakit selama semalam dan keesokan harinya pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam diantarkan pulang dan *handphone* milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam yang dirampas tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI REDMI NOTE 5A, warna *gold* IMEI 1 : 862117032311325 IMEI 2 : 862117033581322 milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam secara paksa dan tanpa mendapatkan izin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam juga mengalami kesakitan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 023/KBT.P3/UM-1607/V2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Klinik Bakti Timah Parittiga yang mana dalam hasil kesimpulan:
 - Luka lebam di lengan bawah kiri berukuran kurang lebih satu sentimeter kali tiga sentimeter;
 - Luka lecet di leher bagian tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Pinggir Pantai Bakit yang beralamat di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hendak menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan mengajak Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam untuk bertemu di Pantai Bakit. Kemudian Terdakwa menjemput Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam di pinggir jalan kemudian Terdakwa dan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam langsung menuju ke pinggir Pantai Bakit. Setelah kurang lebih selama 2 (dua) jam berada di Pantai Bakit, Terdakwa hendak mengantar Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam pulang kembali namun dipertengahan jalan Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI REDMI NOTE 5A, warna *gold* IMEI 1 : 862117032311325 IMEI 2 : 862117033581322 milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam. Setelah Terdakwa merampas *handphone* tersebut Terdakwa melihat ada pesan WhatsApp dari seorang lelaki yang isinya mengajak ketemuan dengan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam sehingga membuat Terdakwa marah kepada Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa membawa Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam kembali ke pinggir Pantai Bakit dan kemudian Terdakwa mengecek lagi isi *chat handphone* tersebut dan Terdakwa melihat pesan bahwa Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam pernah berhubungan intim dengan seorang lelaki tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam sebanyak 2 (dua) kali, memukul punggung Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam sebanyak 1 (satu) kali kemudian memelintir tangan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam sebanyak 2 (dua) kali, kemudian mengancam akan membunuh Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam jika tidak mau menuruti keinginan Terdakwa untuk kembali menjadi istrinya dan kembali ke Belinyu. Kemudian Terdakwa membawa Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam ke pondok kebun yang berada di Pantai Bakit selama semalam dan keesokan harinya pada tanggal 27 Mei 2021, Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam diantarkan pulang dan *handphone* milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam yang dirampas tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI REDMI NOTE 5A, warna *gold* IMEI 1 : 862117032311325 IMEI 2 : 862117033581322 milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam secara paksa dan tanpa mendapatkan izin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Delvia Nur Khasanah alias

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ana binti Tuslam mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam juga mengalami kesakitan berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 023/KBT.P3/UM-1607/V2021 dari Klinik Bakti Timah Parittiga yang mana dalam hasil kesimpulan:

- Luka lebam di lengan bawah kiri kurang lebih satu sentimeter kali tiga sentimeter;
- Luka lecet di leher bagian tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, sekitar pukul 19.00 WIB di Pantai Bakit Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang hendak menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan mengajak bertemu di Pantai Bakit Desa Bakit, kemudian Terdakwa menjemput Saksi di pinggir jalan, sesampainya di Pantai Bakit terjadi cekcok mulut hingga Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi yang dipicu oleh isi pesan Saksi dengan laki-laki lain di *handphone* milik Saksi;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dilakukan dengan cara Terdakwa menampar Saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di area muka, mencekik, dan memutar tangan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, Saksi sempat melarikan ke arah air pantai, kemudian Terdakwa menangkap dan menyeret Saksi hingga ke daratan;

- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi dengan cara mengarahkan kayu ke arah leher Saksi jika Saksi tidak mau menuruti keinginannya untuk kembali menjadi istrinya dan kembali ke Belinyu, setelah itu Terdakwa juga mengambil *handphone* milik Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa membawa Saksi ke pondok kebun yang berada di Pantai Bakit selama semalam dan memaksa Saksi untuk melakukan hubungan suami istri, keesokan harinya pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi diantarkan pulang sampai Jalan Semulut, namun *handphone* Saksi hingga kini tidak dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah menikah secara siri dan sebelum peristiwa ini terjadi status Terdakwa merupakan mantan suami Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Jebus;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan didepan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuni Junaenah alias Yuni binti Sopuan, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Pantai Bakit Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana telah di tampar, dicekik, dipelintir tangannya serta telah diambil *handphonenya* oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana dengan cara mengarahkan kayu ke arah leher jika Saksi tidak mau menuruti keinginannya untuk kembali menjadi istrinya dan kembali ke Belinyu, setelah itu Terdakwa juga mengambil *handphone* milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat lebam pada tangan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Pantai Bakit Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terhadap Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

- Bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana hendak menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Pantai Bakit Desa Bakit, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana di pinggir jalan, sesampainya di Pantai Bakit terjadi cekcok mulut hingga akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana dilakukan dengan cara Terdakwa menampar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di area muka, mencekik, dan memutar tangan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana sempat melarikan ke arah air pantai, kemudian Terdakwa menyeret Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana hingga ke daratan;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena cemburu melihat isi pesan dari *handphone* milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa membawa Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana ke pondok kebun yang berada di Pantai Bakit selama semalam dan memaksa untuk melakukan hubungan suami istri, keesokan harinya pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana diantarkan pulang sampai Jalan Semulut, namun *handphone* Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 023/KBT.P3/UM-1607/V2021 tanggal 27 Mei 2021 dari Klinik Bakti Timah Parittiga atas nama Ny. Delvia Nur Khasanan yang telah ditandatangani oleh dr. Yuliana dengan kesimpulan: luka lebam di lengan bawah kiri berukuran kurang lebih satu sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet di leher bagian tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI REDMI NOTE 5A warna *gold* IMEI 1 : 862117032311325 IMEI 2 : 862117033581322.

Menimbang bahwa Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut di atas dan barang bukti tersebut telah sesuai dengan penetapan persetujuan penyitaan pengadilan yang dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Pantai Bakit Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terhadap Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana yang merupakan mantan istri siri Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB tanggal 26 Mei 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana hendak menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Pantai Bakit Desa Bakit, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana di pinggir jalan, sesampainya di Pantai Bakit terjadi cekcok mulut sampai akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menampar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di area muka, mencekik, dan memutar tangan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana sempat melarikan ke arah air pantai, kemudian Terdakwa menyeret Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana hingga ke daratan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh dengan cara mengarahkan kayu ke arah leher jika Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana tidak mau menuruti keinginannya untuk kembali menjadi istrinya dan kembali ke Belinyu, setelah itu Terdakwa juga mengambil *handphone* milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan karena kesal dan cemburu melihat isi pesan dari *handphone* milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa membawa Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana ke pondok kebun yang berada di Pantai Bakit selama semalam dan memaksa untuk melakukan hubungan suami istri, keesokan harinya pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana diantarkan pulang sampai Jalan Semulut, namun *handphone* tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, gangguan atas fungsi organ tubuh/badan, luka atau merugikan kesehatan orang lain, sedangkan arti 'dengan sengaja' (*dolus*) yang terdapat dalam pengertian penganiayaan merupakan bagian dari kesalahan yang dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (*willens en wetens*) atas tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah melakukan kekerasan hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di Pantai Bakit Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat terhadap Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana yang merupakan mantan istri Terdakwa, perbuatan tersebut diawali ketika pada tanggal 26 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga di Pantai Bakit Desa Bakit, kemudian Terdakwa menjemput Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana di pinggir jalan, sesampainya di Pantai Bakit terjadi cekcok mulut sampai akhirnya Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menampar kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di area muka, mencekik, dan memutar tangan sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana sempat melarikan ke arah air pantai, kemudian Terdakwa menyeret Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana hingga ke daratan, Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana dengan cara mengarahkan kayu ke arah leher jika tidak mau menuruti keinginannya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B /2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali menjadi istrinya dan kembali ke Belinyu, setelah melakukan kekerasan Terdakwa juga merampas *handphone* milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan karena kesal dan cemburu melihat isi pesan dari *handphone* milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk dari kesengajaan (dolus) yang terdapat dalam unsur penganiayaan merupakan bagian dari kesalahan yang dilakukan dengan menghendaki dan menginsyafi (willens en wetens);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor: 023/KBT.P3/UM-1607/V2021 tanggal 27 Mei 2021 dari Klinik Bakti Timah Parittiga atas nama Ny. Delvia Nur Khasanah yang telah ditandatangani oleh dr. Yuliana dengan kesimpulan: luka lebam di lengan bawah kiri berukuran kurang lebih satu sentimeter kali tiga sentimeter, luka lecet di leher bagian tengah kurang lebih nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti Terdakwa dengan kesengajaan telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*strafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI REDMI NOTE 5A warna *gold* IMEI 1 : 862117032311325 IMEI 2 : 862117033581322 merupakan barang milik Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana maka terhadap barang tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikannya kepada Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian pada tahun 2016, 2019 dan 2021;
- Selain melakukan penganiayaan Terdakwa juga telah mengambil *handphone* Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ditia Hardianto alias Aden bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI REDMI NOTE 5A warna *gold* IMEI 1: 862117032311325 IMEI 2 : 862117033581322.
- Dikembalikan kepada Saksi Delvia Nur Khasanah alias Ana binti Tuslam.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh Sapperijanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rumah Tahanan Cabang Muntok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.,

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)